



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat di RT 0xx RW 0xx Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang alamat Jl. Lintas Sumatra RT 0xx RW 0xx Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Bbu, tanggal 13 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret xxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/36/III/xxxx, tertanggal 12 Maret xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jajaka ;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan sampai berpisah;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. Anak 1, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997;
- b. Anak 2, lahir pada tanggal 18 Mei 2002;
- c. Anak 3, lahir pada tanggal 18 Desember 2007;

Dan anak pertama dan kedua saat ini tinggal di Jakarta sedangkan anak yang nomor 3 saat ini bersama Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat terlalu egois dan memaksakan kehendak terhadap penggugat;
- b. Bahwa Tergugat bersifat kasar, bahkan pernah menyakiti badan Penggugat hingga di beberapa bagian tubuh Penggugat mengalami lebam;
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut terus menerus yang berakibat Penggugat saat ini sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, ketika itu antara Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih paham dan berakibat Penggugat sudah

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada rasa cinta dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah ;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di kampung Xxxx Kec. Xxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx, yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terus berupaya memberikan nasehat dan masukan kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali surat gugatannya dan oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan Tergugat secara mu'asyaraoh bil ma'ruf, maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum membaca surat gugatan, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Bbu dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu oleh hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awwal 1441 Hijriah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 206.000,00
(Dua ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Bbu